



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MIGRASI  
SISTEM PENYIARAN DARI SISTEM ANALOG MENJADI SISTEM  
DIGITAL (*ANALOG SWITCH OFF*)**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
**Sarjana (S1) Hukum**

Oleh:

**NOFEL MERDIAWATI**

NIM 11000120130663

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **ANALISISA YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MIGRASI SISTEM PENYIARAN DARI SISTEM ANALOG MENJADI SISTEM DIGITAL (*ANALOG SWITCH OFF*)**

#### **PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Hukum


Oleh:

**NOFEL MERDIAWATI**

NIM 11000120130663


Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Praningtyas, S.H., LLM.  
NIP 196906301993032002

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.  
NIP 199001062018032001

## HALAMAN PENGUJIAN

### ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MIGRASI SISTEM PENYIARAN DARI SISTEM ANALOG MENJADI SISTEM DIGITAL (*ANALOG SWITCH OFF*)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**NOFEL MERDIAWATI**

NIM 11000120130662

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Paramita Praningtyas, S.H., LLM.  
NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H.  
NIP 19900162018032001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP 196110051986031002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024



Nofel Merdiawati  
NIM 11000120130663

## **HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*“Enak ngga enak tetep harus dijalani”*

### **Persembahan:**

Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Para pembaca sekalian

Penulis berharap hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan dipergunakan secara baik selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “**ANALISISA YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MIGRASI SISTEM PENYIARAN DARI SISTEM ANALOG MENJADI SISTEM DIGITAL (*ANALOG SWITCH OFF*)**”. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai prasyarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tentu saja tidak lepas dari doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun pengetahuan, baik dari orang tua, dosen pembimbing, maupun orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum ini, kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Paramita Praningtyas, S.H., LLM. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis sejak

awal penyusunan proposal hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi/tugas akhir ini;

4. Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi/tugas akhir ini;
5. Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuan mata kuliah di tiap semesternya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Kedua orang tua penulis, Ibu Eko Suparniati dan Bapak Ngatija yang telah memberikan dukungan terbesar baik materiil maupun imateriil, baik melalui doa maupun usaha yang senantiasa dengan tulus diberikan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini;
8. Ririp Rimba Gesang Dani, kakak penulis yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi kepada penulis selama menempuh program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

9. Muhammad Ayub Dzul Kurnain, yang telah senantiasa dengan tulus memberikan dukungan moral berupa doa, semangat, dan motivasi serta bersama-sama penulis sejak awal penyusunan proposal hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi/penulisan hukum ini, Marcha Fadiny Nesta, Mohamad Alvian, Elisha Tambunan, dan Topan Panjaitan yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi untuk bersama-sama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan dan semangat serta Pelajaran bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Teman-teman *Official Team* NMCC A.G. Pringgodigdo IX, Mohamad Alvian Naufal, Bagas Age Kausar, Marcha Fadiny Nesta, Obed Natanael, M. Reggy Fernanda, Leonardo Sihotang, serta teman-teman PIC Aisyah dan Elisha Martha Tambunan;
13. Teman-teman seperjuangan tim NMCC A.G. Pringgodigdo VIII, Aisyah, Bagas Age Kausar, Elisha Martha Tambunan, Gloria Rosaria Pangalinan, Marcha Fadiny Nesta, Mohamad Alvian Naufal, Daniel Christianta, Frans Richard Rhenald Napitupulu, Diniyah Fadilah, Hifdzi Muhammad Iklram, Salsadila Surya Dewi, Kathrin Angelika Siregar, Restu Mori Wicaksono, Lanang Paring Gusti, serta abang/kakak manajer Biaulia Husna Arnisa, Prima Thomas, dan Nouvaleka Tidar Bramantya.

Penulis mengetahui bahwa substansi atau muatan lainnya dalam penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya tulis ilmiah dalam bidang hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sehingga kedepannya penulis dapat membuat suatu karya tulis ilmiah dengan lebih baik lagi demi kemanfaatan Bersama. Demikian yang dapat penulis sampaikan, akhir kata, penulis berharap semoga skripsi/tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 03 Juni 2024

Penulis



Nofel Merdiawati

NIM 11000120130663

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Analisis Data.....	15
6. Sistematika Penelitian.....	15
F. Orisinalitas Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A.TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....	20
1. Pengertian dan Pihak Terkait dalam Perlindungan Konsumen.....	20
2. Tujuan serta Asas Perlindungan Konsumen .....	26
3. Hak dan Kewajiban Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penyiaran Analog dan Sistem Penyiaran Digital..	33
1. Sistem Penyiaran Analog .....	33
2. Sistem Penyiaran Digital.....	34
3. Perbedaan TV dengan Sistem Penyiaran Analog dan Sistem Penyiaran Digital	
36	

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. HASIL PENELITIAN .....	38
1. Proses Pemberlakuan Dari Migrasi Sistem Penyiaran Dari Sistem Analog Menjadi Sistem Digital ( <i>Analog Switch Off</i> ) di Indonesia .....	38
2. Implementasi Dari Pemberlakuan Migrasi Sistem Penyiaran Analog Menjadi Sistem Digital ( <i>Analog Switch Off</i> ) Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	41
B. PEMBAHASAN.....	55
1. Proses Pemberlakuan Dari Migrasi Sistem Penyiaran Dari Sistem Analog Menjadi Sistem Digital ( <i>Analog Switch Off</i> ) di Indonesia .....	55
2. Implementasi Dari Pemberlakuan Migrasi Sistem Penyiaran Analog Menjadi Sistem Digital ( <i>Analog Switch Off</i> ) Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. KESIMPULAN .....	90
B. SARAN .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## **ABSTRAK**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mengupayakan percepatan digitalisasi nasional pada sektor penyiaran dalam bentuk program Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) demi meningkatkan kualitas penyiaran. Proses penyelenggaraan program tersebut telah memperkenalkan perangkat tambahan berupa *Set Top Box* (STB) yang wajib dimiliki oleh pengguna televisi analog, akan tetapi ditemukan juga berbagai kendala yang merugikan konsumen seperti kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai penggunaan, manfaat, dan adanya program subsidi *Set Top Box* (STB) gratis dari pemerintah. Atas hal tersebut penulis bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut proses pemberlakuan dari Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) di Indonesia dan implementasi dari pemberlakuan Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) di Indonesia kaitannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada hasil penelitian didapatkan bahwa program Migrasi Sistem Penyiaran Analog menjadi Digital (*Analog Switch Off*) yang dicanangkan pemerintah telah terlaksana dalam rentan waktu 17 Agustus 2021 sampai dengan 2 November 2022 sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang ada. Pelaksanaan program *Analog Switch Off* ini juga menghadirkan perangkat *Set Top Box* yang dalam proses pengenalannya kurang mengedepankan Upaya Perlindungan Konsumen sebagaimana mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Sistem Penyiaran, *Analog Switch Off*, Perlindungan Konsumen

## ***ABSTRACT***

*The Ministry of Communication and Information Technology (Kemkominfo) has undertaken efforts to accelerate national digitalization in the broadcasting sector through the Migration of the Analog Broadcasting System to Digital (Analog Switch Off) program to improve broadcasting quality. The implementation of this program introduced an additional device, the Set Top Box (STB), which is mandatory for analog television users. However, various issues have been identified that disadvantage consumers, such as the lack of effective socialization regarding the use, benefits, and the existence of a government subsidy program for free Set Top Boxes (STBs). Therefore, the author intends to further analyze the implementation process of the Migration of the Analog Broadcasting System to Digital (Analog Switch Off) in Indonesia and the implementation of this migration in relation to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.*

*The research findings indicate that the Analog Broadcasting System Migration to Digital (Analog Switch Off) program initiated by the government was implemented from August 17, 2021, to November 2, 2022, in accordance with existing regulations. However, the implementation of the Analog Switch Off program, which included the introduction of the Set Top Box, did not sufficiently prioritize Consumer Protection efforts as mandated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.*

**Keywords:** *Broadcasting System, Analog Switch Off, Consumer Protection*